

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian baik yang dilakukan pada penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan, ditemukan beberapa hasil temuan yang bisa menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini;

1. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menganut asas desentralisasi, sudah tentu memiliki aturan-aturan yang mengatur pemilihan kepala daerah secara demokratis, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Aturan tersebut terdapat dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang yang sebelumnya telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Selanjutnya, dalam proses tahapan teknis pemilihan walikota dan wakil walikota Serang, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah mengeluarkan beberapa aturan pedoman teknis terkait hal tersebut. Diantaranya adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 582/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 950.F/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 590/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor 573.B/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor : 950.J/HK.03.1-Kpt/ 3673/KPU-Kota/XI/ 2017 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 580/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis pencalonan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018.

Pemilihan walikota dan wakil walikota Serang diisi oleh tiga pasangan calon. Ketiga pasangan calon tersebut adalah nomor urut satu Vera-Nurhasan, nomor urut dua Syamsul-Rohman dan nomor urut tiga Syafrudin-Subadri. Fenomena yang terjadi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Serang 2018, berkenaan dengan persoalan ambisi menjadi pemimpin, terdapat tiga hal. *Pertama*, pemilihan kepala daerah di kota Serang tahun 2018 kali ini, telah ditetapkan adanya satu pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan yaitu pasangan Syamsul-Rohman yang mendapatkan nomor urut dua. Di samping itu, terdapat satu pasangan calon jalur perseorangan lainnya yang dinyatakan tidak lulus uji verifikasi faktual. *Kedua*, kampanye pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang dideklarasikan sebuah kampanye damai, yang mana dilaksanakan dengan senyap. *Ketiga*, pilkada kota Serang 2018 diwarnai dengan berbagai macam kejadian sebagai bagian dari upaya kemenangan yang dilakukan seperti banyaknya bakal calon yang sudah lebih dahulu memasang alat-alat peraga kampanye hingga laporan atas dugaan berkampanye di rumah ibadah.

2. Berdasarkan analisis kritik matan, hadis-hadis berambisi menjadi jabatan lebih tepat dipahami secara kontekstual (tersirat), sebab hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin terdapat petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis-hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tekstual (tersurat). Petunjuk yang kuat yang dimaksud adalah adanya hadis tersebut terikat dengan tempat dan waktu tertentu, dan dari sebab khusus yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut, yang dianggap adalah keumuman lafalnya. Sehingga, hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin bersifat temporal dan lokal, sehingga diperlukan pemahaman kontekstual untuk mendapatkan makna yang utuh. Selanjutnya, sebagian dari hadis-hadis berambisi

menjadi pemimpin terdapat beberapa hadis yang berupa percakapan dan ada pula yang berupa *jawāmi' al-kalim*. Di samping itu, hadis ini berkaitan dengan pemerintahan. Berarti, hadis ini diucapkan oleh Nabi dengan kapasitas sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat bukan sebagai *Rasūlullāh*. Maka hal ini memberi peluang dan dorongan kepada akal pikiran untuk mewujudkan kebaikan berdasarkan petunjuk-petunjuk umum agama. Dengan demikian petunjuk hadis tersebut bersifat sangkaan (*ẓann*). Dari pemaparan tersebut, telah jelas bahwa hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin sudah selayaknya dipahami dengan kontekstual.

3. Norma-norma hukum disertai fenomena pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang 2018 tidak bertentangan dengan hasil analisis kontekstual hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin justru saling melengkapi. Kesesuaian tersebut menghasilkan mekanisme pemilihan pemimpin di Indonesia sekalipun terindikasi adanya permintaan jabatan adalah diperbolehkan selama hal tersebut dilakukan untuk mencapai kepentingan rakyat banyak, selama dukungan atas dasar permintaan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan kesopanan yang umum dan berdasarkan kesukarelaan yang disertai kesadaran dari pihak pemilih, selama disertai kesadaran adanya dampak yang baik seperti kemungkinan dukungan yang akan didapatkan akan semakin meningkat bagi pihaknya dengan indikasi kemampuan dan kesanggupannya dengan tidak adanya tujuan untuk membanggakan diri jika posisi walikota dan/atau wakil walikota atau posisi kepala daerah ditempati oleh calon yang bersangkutan, selama yang memang menyadari kesanggupan dan kemampuannya dengan cara-cara yang sesuai dengan norma-norma agama Islam dalam rangka mewujudkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan selama supaya masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan tertinggi di negeri ini mengetahui secara pasti calon pemimpinnya yang akan dipilih melalui visi, misi dan program-programnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan, penulis berharap dan merekomendasikan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan masukan bagi para pengambil kebijakan agar sistem pemilihan pemimpin di Indonesia umumnya, di kota Serang khususnya dapat mencerminkan nilai-nilai agama Islam yang terkandung di dalam hadis Nabi saw. Selanjutnya bagi para pembaca, terutama para pembaca dari kalangan muslim, kiranya dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu alternatif pemahaman yang

utuh terhadap hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin sehingga kaum muslim pada umumnya tidak salah paham mengenai hadis-hadis tersebut ketika disandingkan dengan konteks keindonesiaan yang majemuk.

Selanjutnya, dalam skripsi ini, penulis hanya membahas beberapa aspek dari begitu banyaknya aspek nilai-nilai ambisi yang ada dalam fenomena pemilihan pemimpin di Indonesia. Di samping itu, dalam proses analisis hadis, penulis hanya menggunakan analisis kontekstual secara umum dengan menyandingkan beberapa kaidah-kaidah *ushūl fiqh* sebagai penguatnya. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya, untuk melakukan penelitian serupa dengan mengangkat fenomena-fenomena yang lain yang lebih krusial dan substansional. Di samping itu, disarankan agar dapat merekonstruksi hadis dengan menggunakan keilmuan-keilmuan yang mendukung, seperti penggunaan teori psikologi, sosiologi, politik dan lain sebagainya demi terwujudnya pemahaman yang menyeluruh dari hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin.

Pada akhirnya, tidak ada sebuah karya yang luput dari kesalahan dan kekurangan, termasuk skripsi ini. Penulis menyadari mungkin di sana-sini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu, kritik dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Meskipun begitu, semoga skripsi ini sedikitnya dapat memberikan manfaat, minimal dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada guna mengembangkan khazanah keilmuan, terutama keilmuan hadis di Indonesia, baik bagi diri penulis, keluarga, masyarakat Indonesia serta kaum muslim di seluruh penjuru dunia.